

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 24

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 20 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PEMBERIAN NAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 24

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 20 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PEMBERIAN NAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu dilakukan identifikasi dengan memberikan nama ;
- b. bahwa pemberian nama tersebut dimaksudkan juga sebagai perwujudan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam bidang kesehatan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. bahwa sesuai hasil Keputusan Rapat Tim Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

diberi nama dan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja ;

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PEMBERIAN
NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diberi nama dan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

	PARAF:
SEKDA	/
ASS/	/
PARAG	/

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 SEP 2002

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Profil.
SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 SEP 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
SYAMSUDDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI " E "